



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 30 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI
BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi buruh Tani tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau.

8. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasaran.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang selanjutnya disingkat menjadi DTKS adalah adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu serta memuat status 40% (empat puluh persen) penduduk dengan kesejahteraan terendah di Indonesia, yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan dengan memperhatikan asas :
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. pemerataan;
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian Bantuan Langsung Tunai.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai.
- (4) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai harus bisa diterima oleh beberapa kalangan yang memenuhi persyaratan secara merata.

- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai utamanya sebagai langkah nyata Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dalam bidang cukai atau tembakau yang masih terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud pemberian Bantuan Langsung Tunai DBH CHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai DBH CHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT adalah :
- a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Perusahaan dan Kartu Tanda Pengenal Karyawan.
- (3) Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan penerima bantuan lainnya sehingga tidak berpotensi tumpang tindih/*overlap*.

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia utamanya berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di daerah (dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga);
 - b. Status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan ataupun buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
 - c. Apabila dalam satu keluarga terdapat penerima lebih dari 1 (satu), maka penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT dibatasi maksimal 2 (orang) dalam satu Kartu Keluarga;
 - d. Sebagai bukti dan kelengkapan administratif, maka penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT wajib membuat surat pernyataan.
- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS BANTUAN

Pasal 7

- (1) Jenis Bantuan Langsung Tunai diberikan berupa uang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara tunai dan/atau ke rekening masing-masing penerima bantuan.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyelenggaraan pemberian Bantuan Langsung Tunai meliputi :
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. sosialisasi program kegiatan Bantuan Langsung Tunai DBH CHT;
 - b. verifikasi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai DBH CHT;
 - c. seleksi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai DBH CHT;
 - d. identifikasi penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT.

- (3) Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebagai Organisasi Perangkat Daerah perencana pemberi Bantuan Langsung Tunai DBH CHT, melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan melakukan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan berkas;
 - b. pemeriksaan nama, jenis pekerjaan dan alamat penerima;
 - c. nama ibu kandung penerima;
 - d. melakukan penandingan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengetahui penerima yang juga sudah mendapatkan bantuan lainnya dan verval adminduknya.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilaporkan pada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT dengan Keputusan Bupati;
 - b. penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBH CHT kepada penerima bantuan.
- (6) Dalam hal penyaluran terdapat penerima yang meninggal dunia atau pindah keluar daerah, maka penerimaan Bantuan Langsung Tunai DBH CHT tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan kepada orang lain/ahli waris.
- (7) Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Bupati.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 9

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi buruh Tani tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok bagi Masyarakat di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Juni 2022

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 30 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 30 Tahun 2022****TANGGAL : 27 Juni 2022****SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Umur : tahun

Pekerjaan : Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok
(coret yang tidak perlu)

Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Nama Ibu Kandung :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah sebagai Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok
(coret yang tidak perlu);
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

.....

Plt. BUPATI PROBOLINGGO**ttd.****H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**